



**UNIVERSITAS
WARMADewa**
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan

Alamat : Jl. Terompong no. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Telp & Fax 0361-244450 Email : fe.unwar@gmail.com

FAKULTAS EKONOMI



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 5105080520



Nomor : **18** /UW-FE/UR-03/II/2018
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Keputusan Badan Akreditasi

AGENDA SURAT	
TERIMA TGL :	5 Februari 2018
Nomor :	776 /Unwar/PD-11/2018

→ Yth. Kepada
Bapak Rektor Universitas Warmadewa
di –
Denpasar.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 5108/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, maka bersama ini kami kirimkan Keputusan BAN-PT seperti terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Denpasar, 30 Januari 2018
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi
Dekan,
Dr. I Made Sara S.E., M.P.
NIK. 230 34 0024

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali.
2. Ibu Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Unwar.
3. Para Kajur. Dilingkungan Fakultas Ekonomi Unwar.
4. Arsip.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5108/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS WARMADewa, DENPASAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Denpasar.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA, DENPASAR

PERTAMA

- :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Denpasar sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 330.

KEDUA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

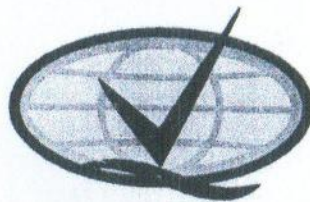
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPS: 023373



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5108/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen**, Pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Denpasar terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 27 - Desember - 2017 sampai dengan 27 - Desember - 2022.*

Jakarta, 27 - Desember - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

